

**UPAYA CAMAT DALAM MENANGANI KONFLIK PERTANAHAN  
(STUDI KASUS MASYARAKAT DENGAN PT. BORNEO BAKTI  
SEJAHTERA DI KAMPUNG RUKUN DAMAI KECAMATAN LONG  
BAGUN KABUPATEN MAHAKAM ULU)**

**Mimiknawati<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Mimiknawati, Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan (Studi Kasus Masyarakat dengan PT. Borneo Bakti Sejahtera di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu), oleh pembimbing Bapak Drs.H.Muhammad Noor, M.si dan Bapak Drs. Sughandi. M.si.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai dan bagaimana tugas pokok dan fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintah tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2004 pasal 126. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk mengetahuinya penulis melakukan observasi, wawancara serta pengumpulan data yang berkaitan dengan konflik pertanahan yang terjadi.*

*Penelitian ini di laksanakan di Kampung Rukun Damai dan Kantor Kecamatan Long Bagun. Teknik pengumpulan data menggunakan model interaktif dan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan, servasi, wawancara, dan teknik dokumentasi. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, narasumber pada penelitian ini adalah 1 orang dari kecamatan dan 3 orang dari pemerintahan Kampung, 1 orang dari PT. Borneo Bakti Sejahtera dan 1 beberapa dari Masyarakat.*

*Hasil penelitian ini menunjukkan upaya Camat dalam menyelesaikan konflik dengan melakukan konsultasi, arbitrase dan mediasi terhadap pihak yang berkonflik. Konflik tersebut disebabkan tuntutan dari pihak Masyarakat kepada pihak perusahaan atas ganti rugi terhadap lahan / tanah.*

***Kata Kunci : Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

## **Pendahuluan**

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan dan perkebunan perlu dijamin berkelanjutannya serta ditingkatkan peranan dan fungsinya.

Pembangunan di Indonesia tidak lepas dari Pengembangan perkebunan dalam seluruh kebijakan pembangunan Nasional. Pembangunan di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pengembangan perkebunan di Indonesia, termasuk kelapa sawit, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku dalam Negeri, mendorong pengembangan wilayah serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah, ijin tambang batu bara dan sumber daya alam lainnya, sehingga banyak perusahaan masuk di daerah Kabupten Kutai Barat dan Kabupaten Mahakam Ulu, salah satunya adalah perusahaan perkebunana kelapa sawit. Prospek perkebunan kelapa sawit di Mahakam Ulu pada umumnya sangat cerah dan perkembangan sub perkebunan di daerah ini sangat pesat, karena Kabupaten Mahakam Ulu kaya akan sumber daya alam (SDA). Kehadiran perusahaan perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat di sekitar pertambangan, dampak positifnya antara lain: (1) Adanya lapangan kerja bagi masyarakat (2) Meningkatkan perekonomian bagi masyarakat setempat (3) Adanya infrastruktur bagi masyarakat setempat.

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa secara umum kehadiran perkebunan kelapa sawit memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Namun dengan hadirnya perusahaan kelapa sawit juga memberikan dampak negatif apabila dilakuakn disembarangan tempat yang dapat merusak lingkungan sekitar perusahaan perkebunan kelapa sawit. Bukan hanya merusak lingkungan saja tetapi hal negatif yang dapat dilihat, perusahaan perkebunan kelapa sawit juga membutuhkan lahan yang sangat luas sehingga hampir secara keseluruhan lahan masyarakat di garap oleh perusahaan kelapa sawit maka dapat merugikan pihak masyarakat di sekitar perusahaan yang mana lahan masyarakat menjadi sasaran utama perusahaan untuk beroperasi dan mengakibatkan lahan masyarakat berkurang sehingga masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan lahan untuk berladang.

Namun setiap pembangunan pasti terkandung permasalahan salah satunya dalam pembangunan perkebunan dimungkinkan terdapat sebagian kegiatan atau seluruhnya lahan atau tanah milik perorangan atau kelompok

yang akan digunakan sebagai tapak pembangunan infrastruktur sehingga dalam implementasinya akan dilaksanakan pembebasan terhadap lahan/tanah tersebut. Dalam Proses pembebasan lahan tersebut dimungkinkan akan menimbulkan dampak terjadinya konflik. Konflik tersebut dapat terjadi karena pengelolaan lahan serta penolakan masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.

Selain itu konflik juga dapat muncul apabila masyarakat yang memiliki lahan atau tanah tidak melepas hak atas tanahnya, pencabutan hak atau pembebasan hak ini menimbulkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat yang memiliki tanah dan ganti rugi lahan yang diberikan pihak perusahaan kepada masyarakat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga adanya penolakan dari masyarakat terhadap pembangunan perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Pada bulan April 2011 Perusahaan PT. BBS (Borneo Bakti Sejahtera) masuk didaerah Kampung Rukun Damai. Dengan masuknya PT. BBS (Borneo Bakti Sejahtera) menimbulkan perselisihan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Konflik disebabkan masyarakat tidak menerima ganti rugi yang di berikan oleh pihak perusahaan karena ganti rugi yang diberikan tidak sesuai yang diinginkan masyarakat Ganti Rugi yang di berikan hanya sebesar Rp 350.000,- 1 Ha kini masyarakat menuntut perusahaan harus memberikan Ganti Rugi lahan / Tanah lebih besar dari jumlah yang telah ditentukan. Namun dari pihak perusahaan belum memberikan ganti rugi lahan /tahan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal itu menyebabkan terjadinya konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. BBS (Borneo Bakti Sejahtera) dan terjadi tindakan anarkis dari masyarakat seperti, masyarakat membakar alat-alat berat milik PT.BBS (Borneo Bakti Sejahtera), dan masyarakat menuntut agar PT.BBS (Borneo Bakti Sejahtera) berhenti beroperasi serta pencabutan kunci alat berat perusahaan. Hal ini tentunya menimbulkan banyak kerugian pada PT BBS (Borneo Bakti Sejahtera). Konflik Pertanahan tersebut tidak dapat di selesaikan oleh Aparat Kampung dan Lembaga Adat Kampung Rukun Damai sehingga Konflik dilimpahkan kepada Camat Long Bagun dengan harapan Camat dapat menyelesaikan Konflik.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati atau Walikota. Di dalam *Pasal 120* ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas secretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dandipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.

2. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan Camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh Camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan Camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pengertian konflik***

Menurut Pickering (2004) Pada dasarnya konflik tidak lebih dari adanya beberapa pilihan yang saling bersaing atau tidak selaras. Konflik terjadi bila satu peristiwa terdapat dua atau lebih pendapat atau tindakan yang dipertimbangkan. Konflik tidak harus berseteru, meski situasi ini dapat menjadi bagian dari situasi konflik.

Fisher, dkk (2004) dalam Hidayat, dkk (2006) mendefinisikan, konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak terhindarkan dan sering bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan, misalnya; kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya, serta kekuasaan yang tidak seimbang yang selanjutnya menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan dan kejahatan.

### ***Teori-teori Konflik***

Teori-teori konflik menurut Ralf Dahrendorf dalam Dr. Nurhadiantomo (2004) sebagai berikut :

1. Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain bahwa perubahan sosial merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
2. Setiap masyarakat di dalam dirinya terkandung konflik-konflik atau dengan kata lain bahwa konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap masyarakat.
3. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial.
4. Setiap masyarakat terintegrasi di atas penguasaan atas dominasi oleh sejumlah orang atas sejumlah orang-orang lain.

### ***Tipe- tipe Konflik***

Hidayat, dkk (2006) mengatakan, ada beberapa tipe konflik yang masing-masing mempunyai potensi dan tantangan sendiri :

1. Tanpa konflik
2. konflik laten ialah sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan sehingga ditangani secara efektif.
3. konflik terbuka ialah yang berakar dalam dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebabnya dan berbagai efeknya;
4. konflik di permukaan yakni memiliki akar yang dangkal dan muncul karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat ditangani secara efektif.

### ***Bentuk-bentuk Konflik***

Menurut Nana Mulyana, ddk, 2001 konflik dapat dibagi menjadi beberapa bentuk antara lain :

- a. *Data Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kesalahpahaman terhadap suatu fakta atau kejadian. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh adanya misinformation ataupun karena salah interpretasi. Konflik semacam ini merupakan konflik yang paling mudah untuk diselesaikan.
- b. *Interest Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena setiap kelompok mempunyai keinginan dan tujuan yang berbeda. Seperti belum optimalnya system kelembagaan dan sistem koordinasi.
- c. *Value Conflicts*, yaitu terjadi karena setiap kelompok mempunyai suatu keyakinan atau pandangan yang berbeda.
- d. *Relationship Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya miskomunikasi, tingkah laku atau kebiasaan satu kelompok yang dianggap negatif oleh kelompok lain, maupun kondisi emosi masing –masing kelompok yang tidak terkendali.
- e. *Structural Conflicts*, yaitu konflik yang terjadi karena adanya kekutan atau kekuasaan yang berbeda antar kelompok ataupun karena adanya perbedaan kewenangan dalam penguasaan suatu sumber daya sehingga pada akhirnya tercipta suatu situasi yang mencerminkan rasa ketidakadilan.

### ***Proses Terjadinya Konflik***

Marx (dalam Lisman Sumardjani), melihat proses dari konflik sosial dimulai dengan terciptanya tiga kelas besar berdasar kepemilikan (Lahan, modal, tenaga kerja); eksploitasi tenaga kerja (buruh); penggunaan kekuasaan Negara oleh pemodal untuk mendukung eksploitasi ini; tumbuhnya homogenitas disetiap kelas, karena pemodal berhasil menghilangkan mereka dan meraih kekayaan sedangkan pekerja tenggelam dalam kemiskinan ekstrim; generalisasi dan pengorganisasian perjuangan kelas; terserapnya kelompok pemilik lahan menjadi borjuis, tumbuhnya kesadaran kelas dan perjuangan

secara terbuka; dan runtuhnya masyarakat kapitalis dan berhasilnya kelas pekerja.

### ***Pemetaan Konflik***

Menurut fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dan dengan pihak lainnya. Ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang berbeda memetakan situasi mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing. (Fisher, 2001)

### ***Cara Penyelesaian Konflik***

Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut serta kemampuan campur tangan (inrevensi) pihak ketiga yang turut berusaha mengatasi konflik yang muncul. a. Diatasi oleh pihak-pihak yang bersengketa:

1. Rujuk: Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.
2. Persuasi: Usaha mengubah po-sisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
3. Tawar-menawar: Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.
4. Pemecahan masalah terpadu: Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur. Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.
5. Penarikan diri: Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
6. Pemaksaan dan penekanan: Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi

lainnya. Cara ini sering kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

b. Intervensi (campur tangan) pihak ketiga:

Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

1. Arbitrase (arbitration): Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.
2. Penengahan (mediation): Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.
3. Konsultasi: Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

### ***Pengertian Lahan***

Pengertian yang luas yang digunakan tentang lahan ialah suatu daerah permukaan daratan bumi yang ciri-cirinya mencakup segala tanda pengenal, baik yang bersifat cukup mantap maupun yang dapat diramalkan bersifat mendaur, dari biosfer, atmosfer, tanah, geologi, hidrologi dan populasi tumbuhan dan hewan, serta hasil kegiatan manusia pada masa lampau dan masa kini, sejauh tanda-tanda pengenal tersebut memberikan pengaruh murad atas penggunaan lahan oleh manusia pada masa kini dan masa mendatang.

### ***Aktor Pengguna Lahan***

Menurut Nana Mulyana, dkk, (2001) pihak yang terlibat dalam pengguna lahan antara lain:

1. Masyarakat local ( local Community), adalah campuran dari masyarakat setempat (adat) dan masyarakat pendatang yang tinggal didalam dan sekitar hutan. Masyarakat yang telah menetap dimulai sejak nenek moyang terdahulu dan masyarakat pendatang adalah masyarakat yang telah tinggal dan menetap dalam jangka waktu yang lama.

2. Masyarakat pendatang dan transmigrasi, adalah masyarakat yang berasal dari berbagai daerah, yang di akibatkan oleh desakan faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik daerah tempat asalnya kurang memberikan jaminan terhadap keberlangsungan hidupnya. Sehingga untuk memperbaiki tingkat hidupnya, mereka lebih tertarik untuk bermigrasi ke empat lain yang menjanjikan.
3. Lembaga pemerintah, adalah lembaga pemerintah pusat di daerah yang mempunyai fungsi dan peran sebagai fasilitator pengatur dan pengawas terhadap kegiatan pengelolaan hutan yang pelaksanaannya di jabarkandalam bentuk peraturan perundang-undang.
4. Pihak swasta (HPH/HTI), adalah pihak swasta yang bergerak dibidang usaha kehutanan khususnya kayu, ijin batas kewenangan pengelolaannya diatur dalam kebijakan pemerintah melalui sistem peraturan pemerintah dan perundang-undangan (UUPK,UU,PP,Perda).
5. Lembaga non pemerintah (LSM), adalah lembaga indenpenden ( baik nasional dan internasional) yang memiliki kepedulian terhadap masalah pemberdayaan masyarakat dan pelestarian hutan. Fungsi objektif dari lembaga ini adalah untuk memaksimumkan pengawasan, evaluasi, suportif dan korektif agar interaksi ketiga pelaku pengelola sumberdaya hutan berjalan dengan baik.

### ***Pola Pemilikan Lahan dan Persengketaan Kepemilikan Lahan***

Seperti yang disampaikan oleh Suharjito (1999) dalam Heru Pratama (2010), ada dua macam hak dalam mengelola sumberdaya tanah dan hutan (yang mengacu pada kawasannya, bukan kepada hasilnya) di Indonesia, yaitu hak milik dan hak menguasai oleh negara yang mana hak milik dipegang oleh perorangan atau individu, hanya badan usaha tertentu sebagai kekecualian yang ditetapkan oleh pemerintah dapat memperoleh hak milik, sedangkan hutan negara disebut semua hutan yang bukan hutan “milik”. Dengan demikian maka pengertian “hutan Negara” itu mencakup pula hutan-hutan yang baik berdasarkan peraturan perundangan maupun hukum adat dikuasai oleh masyarakat hukum adat.

### ***Konflik Penggunaan Lahan***

Bahwa konflik penggunaan lahan terjadi akibat pertentangan dan pertikaian antara ke dua belah pihak terhadap penggunaan hak atas lahan sehingga memunculkan tantangan beserta ancaman dan kekerasan terhadap pihak lain yang juga merasa memiliki hak atas kepemilikan lahan. sisi lain yang dapat mengakibatkan konflik penggunaan lahan yaitu:

- a. Adanya tumpang tindih dari beberapa peraturan dan perundang-undangan yang mengatur hak kepemilikan.



- b. Penataan batas, dimana masih terdapatnya tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan, hal ini khususnya terjadi pada areal HPH/HTI, batas-batas antara kampung, batas areal pertanian dan batas areal hutan adat.
- c. Ketidakpastian akan kepemilikan/penguasaan atas lahan, dalam arti masyarakat hutan yang secara umum kurang pendidikannya dan akses terhadap informasi merasa dihantui dengan legalitas, baik dalam hal kepemilikan (*ownership*) dan/atau penggunaan (*user-right*), memerlukan bukti “sertifikat”
- d. Adanya Penolakan Masyarakat terhadap pembangunan di daerahnya.

Lahan hutan mempunyai nilai manfaat yang besar, bagi masyarakat (khususnya masyarakat adat) lahan hutan sangat berfungsi ekonomis dari lahan terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, kepercayaan dan bahkan politik. Masyarakat luar (pengusaha dan masyarakat pendatang), lahan hutan mempunyai nilai komersil yang tinggi. (Nana Mulyana, dkk, 2001).

### ***Pengertian Camat***

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/ kota, dan Camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/ Walikota. Di dalam Pasal 120 ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administrasi pemerintahan dandipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan camat. Dengan paradigma baru, kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat camat bekerja.
2. Camat adalah perangkat daerah kabupaten dan daerah kota dan bukan lagi kepala wilayah administrasi pemerintahan, dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota. Perubahan kedudukan kecamatan dan kedudukan Camat, membawa dampak pada kewenangan yang harus dijalankan oleh Camat. Namun demikian ada karakter yang berbeda antara status perangkat daerah yang ada pada kecamatan dengan instansi/lembaga teknis daerah. Bila ditelaah lebih lanjut, kewenangan Camat justru lebih bersifat umum dan menyangkut berbagai aspek dalam pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan.

### **Metode Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif, dan peneliti melakukan penelitian di beberapa tempat seperti di Kantor Kecamatan Long Bagun, Kampung Rukun Damai, PT. Borneo Bakti

Sejahtera yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2014, Dalam penelitian ini penulis membedakan data menjadi dua macam yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara *Purposive Sampling*, Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data yaitu penelitian perpustakaan, penelitian lapangan, wawancara, dokumentasi, observasi dan dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***1. Upaya Camat dalam Menangani Konflik Pertanahan***

#### **a. Konsultasi:**

Dimana Camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua pihak yang berkonflik serta mengembangkan kemampuan pihak yang berkonflik dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan pihak PT. Borneo Bakti Sejahtera mengenai permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak yang berkonflik terganggu dan tidak berfungsi sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

Berdasarkan penelitian penulis dalam upaya Camat menyelesaikan konflik dalam melakukan konsultasi terhadap pihak yang terlibat konflik upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai masih berlanjut

#### **b. Arbitrase (arbitration)**

Dalam upaya ini Camat mendengarkan keluhan kedua pihak yang bersengketa dan Camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mengundang masyarakat yang memiliki lahan dan pihak perusahaan ke kantor Kecamatan Long Bagun.

Berdasarkan hasil Observasi dan hasil wawancara penulis dengan responden terkait dengan upaya yang dilakukan Camat secara arbitrase tidak membuahkan hasil sehingga konflik belum dapat di selesaikan.

#### **c. Pengahan ( Mediasi)**

Cara penyelesaian ini Camat menengahi sengketa yang terjadi, Camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang pihak yang berkonflik, Camat menjalin komunikasi antara kedua belah pihak yang terputus, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung dan Camat memperjelas masalah serta mengamankan pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan anarkis.

Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh dari responden terkait dengan upaya Camat dalam melakukan mediasi kepada pihak yang bersengketa bahwa pada upaya mediasi ini konflik belum dapat di selesaikan.

## **2. Faktor Penghambat yang di Hadapi dalam Menyelesaikan Konflik**

Mengatasi dan menyelesaikan suatu Konflik bukan suatu yang sederhana. Cepat tidaknya suatu konflik dapat di atasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk penyelesaian konflik dan tidak menutup kemungkinan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak yang telah percayakan untuk menyelesaikan konflik. Sejauh proses yang telah dilakukan oleh Camat tampak sulit menemukan celah penyelesaian konflik karena terlihat dimana masyarakat tidak menerima ganti rugi yang di berikan selain itu masing-masing pihak menginginkan keputusan bersifat menguntungkan salah satu pihak saja hal ini disebabkan adanya tuntutan ekonomi sehingga membuat Camat Long Bagun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan konflik pertanahan tersebut.

### **1. Tuntutan Ekonomi**

Dalam disiplin ilmu perubahan sosial kebutuhan individu dalam hal kehidupan sosial tuntutan untuk hidup terlihat lebih maju dari warga yang ada disekitarnya adalah suatu keinginan yang didorong dari dalam diri yaitu tuntutan untuk mengaktualisasi diri misalnya ingin hidup lebih mewah dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya , demikian juga tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang terutama bagi setiap manusia sehingga menjadikan setiap orang dapat berbuat hal yang wajar maupun tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari bekerja dengan pekerjaan yang jujur sampai kepada yang tidak jujur.

## **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan Borneo Bakti Sejahtera di Kampung Rukun Damai Kecamatan Long Bagun. Maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui upaya Camat dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai Camat yaitu:

### **a. Konsultasi**

Dimana Camat berupaya memperbaiki hubungan antar kedua pihak yang berkonflik serta mengembangkan kemampuan pihak yang berkonflik dengan berkonsultasi dengan masyarakat dan pihak PT. Borneo Bakti Sejahtera mengenai permasalahan yang sedang terjadi dengan tujuan meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak yang berkonflik terganggu dan tidak berfungsi sehingga menghambat proses penyelesaian

masalah yang menjadi pokok sengketa. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil sehingga konflik pertanahan yang terjadi di Kampung Rukun Damai masih berlanjut.

b. Arbitrase (arbitration)

Dalam upaya ini Camat mendengarkan keluhan kedua pihak yang bersengketa dan Camat juga mencari pemecahan permasalahan tersebut dengan mengundang masyarakat yang memiliki lahan dan pihak perusahaan ke kantor Kecamatan Long Bagun. Pada upaya ini Camat juga belum menemukan pihak yang bersalah karena kedua belah pihak yang berkonflik masing-masing menginginkan keputusan yang bersifat yang menguntungkan salah satu pihak saja.

c. Penengahan (mediation)

Cara penyelesaian ini Camat menengahi sengketa yang terjadi, Camat dapat membantu mengumpulkan fakta dengan mengundang pihak yang berkonflik, Camat menjalin komunikasi antara kedua belah pihak yang terputus, mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik secara langsung dan Camat memperjelas masalah serta mengamankan pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan anarkis. Camat berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berkonflik. Namun pada langkah mediasi ini konflik pertanahan belum dapat diselesaikan. karena masyarakat Kampung Rukun Damai berkonflik dengan Kepala Kampung hal ini yang menjadi hambatan-hambatan bagi Camat dalam menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di Kampung Rukun Damai .

2. Pihak yang terlibat konflik adalah masyarakat Kampung Rukun Damai dengan PT. Borneo Bakti Sejahter ( PT. BBS ) dalam konflik ini pemerintah Kecamatan telah berupaya menyelesaikan konflik tersebut untuk menyelesaikan konflik ini Camat Long Bagun telah melakukan beberapa upaya berupa konsultasi, arbitrase dan mediasi namun dari beberapa upaya yang telah di lakukan tidak dapat menyelesaikan konflik karena terdapat hambatan-hambatan dalam proses penyelesaian konflik tersebut

3. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan Camat belum membuahkan hasil sampai saat ini, konflik masih berlangsung dan masih dalam proses penyelesaian dikarenakan adanya beberapa hambatan yang dihadapi Camat dalam menyelesaikan konflik pertanahan berdasarkan penelitian diketahui adanya kebutuhan individu dalam hal kehidupan sosial tuntutan untuk hidup terlihat maju, demikian juga tuntutan ekonomi. Tuntutan ekonomi merupakan suatu kebutuhan yang terutama bagi setiap manusia sehingga menjadikan setiap orang dapat berbuat hal yang wajar maupun tidak wajar untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari bekerja dengan pekerjaan yang jujur sampai kepada yang tidak jujur. Hal ini merupakan penghambat bagi Camat dalam

menangani masalah konflik pertanahan yang terjadi sehingga sampai saat ini konflik masih dalam proses penyelesaian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Ahmadi. 1982. Pengantar *Sosiologi*. Sukarta: Ramadan
- Arikunto Suharsimi, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*.  
Jakarta : Renika Cipta
- Chandr, R. 1999. *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*, Yogyakarta : Kanisius
- Heru Pratama, 2010. *Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Di Kabupaten Kutai Timur (Studi Kasus Konflik Lahan Di Desa)*. Skripsi S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- Hidayat, H., dkk. 2006 *Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Taman Nasional : Era Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI
- Maswadi Rauf. 2002. *Konsesus Politik Sebuah Penjajahan Teoritis*. Jakarta : Drijen Dikti Depdikbud
- Miles, Matthew, B. Dan A. Michel, Huberman. 2007 *Analisis Data Kualitatif*. Cetakan 1. Jakarta : UI -Press
- Lisman Sumardjani, *Konflik Sosial Kehutanan. Mencari pemahaman untuk penyelesaian konflik terbaik*, Desember 2006
- Moleong, Lexy, J 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Mulayana, N., Dkk, 2001. *Identifikasi Potensi Konflik Pembangunan Lahan di Kawasan Hutan Lestari, Kalimantan Timur* . Bogor : PT. Mitra Lingkungan Dutaconsul
- Nawari, Hadari. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajahmada Universitas Press
- Nurhadiantomo. 2004. *Hukum Reintegrasi Sosial Konflik-konflik Sosial Pri-Nonpri & Hukum Keadilan Sosial*. Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Pickering, Peg .2001 *How to Manage Conflit = Kiat Menangani Konflik*. Jakarta Erlanga
- Soerdjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Grafindo Persada

### **Dokumen- dokumen**

- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Tentang Kehutanan. Indonesia, Jakarta
- Penjelasan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003 Tentang ijin Usaha Pertambangan Umum Daerah

**Sumber Internet**

<http://infosawitrian,blongspot.com/p/ketentua-pengelolaan-perkebunan-kelapa.html>( diaskes pada tanggal 23 maret 2014)

<http://rajaprestasi.com/2009/manajemen-konflik-cara-mengelola-konflik-secara-efektif> (diaskes pada tanggal 23 maret 2014)

<http://jepits.worpress.com/2007/12/19/manajemen-konflik-definisi-dan-teori-teori-konflik> (diaskes pada tanggal 28April 2014)

<http://soil.faperta.ugm.ac.id./tj/1991/1991%20kema.pdf> (diaskes pada tanggal 25 mei 2014)

[http://elcom.umy.ac.id/alschol/mualimin\\_muhammadiyah/file.php/1/materi/geografi/LAHAN%20POTENSIAL%20DAN%20LAHAN%20KRITIS.pdf](http://elcom.umy.ac.id/alschol/mualimin_muhammadiyah/file.php/1/materi/geografi/LAHAN%20POTENSIAL%20DAN%20LAHAN%20KRITIS.pdf), (diaskes pada tanggal 25 mei 2014)